



BUPATI WONOGIRI

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 21 TAHUN 2010

TENTANG

**KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM)
DI KABUPATEN WONOGIRI**

- Menimbang :
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan bekesinambungan;
 - b. bahwa untuk udara yang sehat dan bersih yang merupakan hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Merokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kabupaten Wonogiri.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM) DI KABUPATEN WONOGIRI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di Bidang Kesehatan.
6. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang di hasilkan dari tanaman *bicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah tempat yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
9. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat tertutup yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan, termasuk tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi dan/atau kegiatan lain yang terkait dan menjadi satu kesatuan kepemilikan dan/atau pengelolaan sebuah lembaga.
10. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan swasta, seperti rumah sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin, Klinik 24 jam, Laboratorium Kesehatan, Praktek Dokter Swasta dan Poliklinik Kesehatan Desa.
11. Penanggung Jawab kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM)

Bagian Pertama Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Pasal 2

- (1). Tempat-tempat tertentu ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- (2). Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat proses belajar mengajar;
 - b. tempat pelayanan kesehatan.
 - c. perkantoran di Wonogiri

- (3). Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kawasan Terbatas Merokok (KTM)

Pasal 3

- (1) Institusi pemerintah pelayanan publik ditetapkan sebagai Kawasan Terbatas Merokok (KTM)
- (2) Di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan tempat khusus untuk merokok (*smoking area*)
- (3) Kewajiban sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) dikecualikan bagi tempat yang sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. dilengkapi dengan alat penghisap udara; dan
 - c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai
- (5) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Kawasan Terbatas Merokok (KTM) dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama
Kewajiban

Pasal 4

- (1) Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berkewajiban untuk :
 - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar.
- (2) Penanggung Jawab Kawasan Terbatas Merokok (KTM) berkewajiban untuk :
 - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
 - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda / petunjuk tempat khusus merokok.
- (3) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b wajib dipasang paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang bersangkutan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tempat khusus untuk merokok (*smoking area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diadakan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Kawasan Terbatas Merokok (KTM) yang bersangkutan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 5

Setiap orang yang berada ditempat-tempat Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilarang untuk :

- a. memproduksi atau membuat rokok
- b. menjual rokok
- c. memasang iklan rokok
- d. mempromosikan rokok dan/atau
- e. merokok

Pasal 6

Setiap orang yang berada ditempat-tempat Kawasan Terbatas Merokok (KTM) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dilarang merokok kecuali ditempat-tempat khusus yang disediakan untuk merokok.

**BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kabupaten Wonogiri
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM);
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM);
 - c. ikut serta dalam memberikan pengawasan, bimbingan dan penyuluhan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat; dan
 - d. mengingatkan dan melaporkan setiap pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini kepada penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM).

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam kerangka program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi :
 - a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
 - b. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kabupaten Wonogiri.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM);
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan umum terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya :
 - a. mengarahkan setiap orang untuk mematuhi kewajiban dan larangan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - b. mengarahkan pemilik dan/atau pengelola dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.

Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan melalui :

- a. Pengawasan internal oleh pemilik dan/atau pengelola dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas merokok (KTM) terhadap tempat-tempat yang menjadi tanggung jawab masing-masing;
- b. Pengawasan eksternal oleh Dinas terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh pemilik dan/atau pengelola dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas merokok (KTM).

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, pemilik dan/atau pengelola dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas merokok (KTM) menunjuk petugas/pengawas yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Dinas menunjuk petugas/pengawas dari bidang yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pengawasan.
- (3) Penunjukan petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Petugas/pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti orientasi untuk pemahaman Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) dan penegakan hukum.
- (5) Penyelenggara kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menegur/memperingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran;
 - b. meminta menunjukkan bukti identitas setiap orang yang melakukan pelanggaran dan mencatatnya dalam catatan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan surat pernyataan dari setiap orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. atas nama pengawas eksternal memberikan bukti pelanggaran.
- (2) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berwenang untuk :
 - a. memasuki tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik dan/atau pengelola dan/atau penanggung jawabnya;

- b. menegur/memperingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) yang dimasukinya;
- c. meminta menunjukkan bukti identitas setiap orang yang melakukan pelanggaran dan mencatatnya dalam catatan pelanggaran di setiap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) yang dimasukinya;
- d. meminta keterangan dari setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) yang dimasukinya;
- e. memberikan bukti pelanggaran kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) yang dimasukinya;
- f. menyuruh mencatatkan peristiwa-peristiwa dan bukti-bukti pelanggaran yang ditemukannya kepada petugas pengawas internal;
- g. melakukan pemantauan terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas internal;
- h. meminta keterangan dari pemilik dan/atau pengelola dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas merokok (KTM) mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pengawasan;
- i. memberikan dokumen-dokumen dan/atau membuat catatan-catatan yang diperlukan terkait dengan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM);

Pasal 13

- (1) Untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas merokok (KTM) dapat dilakukan pengawasan gabungan.
- (2) Pengawasan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur dari :
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. Dinas Pendidikan
 - c. Kantor Lingkungan Hidup
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja
 - e. Unsur-unsur lain yang terkait
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan pemilik dan/atau pengelola dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas merokok (KTM) yang bersangkutan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemilik dan/atau pengelola dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas merokok (KTM) wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan yang bersifat reguler dan laporan yang bersifat insidental.
- (3) Laporan reguler berisi catatan jumlah pelanggaran dan tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan
- (4) Laporan reguler disampaikan sebulan sekali.
- (5) Laporan insidental berisi kejadian dan/atau peristiwa dan/atau permasalahan yang dimohonkan untuk segera diputuskan tindakan penanganannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut menyangkut tata cara pelaporan dan format dokumen laporan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan kepala Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan yang bersifat reguler dan laporan yang bersifat insidental.
- (3) Laporan reguler berisi pelaksanaan pengawasan setiap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas merokok (KTM) yang telah ditetapkan.
- (4) Laporan reguler disampaikan sebulan sekali.
- (5) Laporan insidental berisi kejadian dan/atau peristiwa dan/atau permasalahan yang muncul dalam implementasi peraturan dan harus segera diputuskan solusinya oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut menyangkut tata cara pelaporan dan format dokumen laporan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas merokok (KTM);

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Pemilik dan/atau pengelola dan/atau penanggung jawab tempat yang telah dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas merokok (KTM) wajib melaksanakan Peraturan Bupati ini dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 15 April 2010



Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 15 April 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2010
NOMOR 199